

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor: 1

Tahun: 1998

Seri: A

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1998 (3/1998)
TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 1974 Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;

- f. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- g. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Surat Pemeritahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

- r. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Objek Pajak adalah:
- a. pengambilan air bawah tanah;
 - b. pengambilan air permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah;
- b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN/BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat sosial dan untuk kepentingan penyelidikan serta penelitian.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.

- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut faktor-faktor:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. volume air yang diambil;
 - d. kualitas air;
 - e. luas areal tempat pemakaian air;
 - f. musim pengambilan air;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - h. fungsi pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah perkalian nilai faktor-faktor dengan volume air yang dimanfaatkan dan dikalikan dengan harga dasar air.
- (4) Besaran nilai faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.
- (6) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 7 hari dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 15 hari, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah

ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tand abukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;

- e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12

(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
KETUA,

ttd.

H. SUKEDI

ttd.

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

dengan Surat Keputusan,
Nomor: 973.34-780
Tanggal : 14 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 1 Seri : A
Tanggal : 12 Oktober 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk. I
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, perlu didukung penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai.

Upaya-upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutannya, penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak melalui ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta dapat meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan menjadi jenis pajak Daerah Tingkat II. Dengan demikian dalam upaya memungut pajak tersebut di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diperlukan

peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

Peraturan daerah ini selain mengatur ketentuan tentang nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administrasi dan mulai berlakunya, juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya serta cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

Sedangkan hal-hal mengenai perijinan penggunaan air bawah tanah dan air permukaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena kewenangan perijinan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan air bawah tanah dan air permukaan pada waktu Peraturan Daerah ini disusun masih berada pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak khususnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3 huruf a	:	Tidak termasuk pengambilan air yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
huruf b	:	Cukup jelas.
huruf c	:	Pengecualian Objek Pajak atas pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
huruf d	:	Yang dimaksud dengan keperluan dasar rumah tangga adalah pengambilan air dengan jumlah tidak melebihi 48 m ³ /bulan/keluarga dan atau pengambilan dengan menggunakan alat tradisional/manual.
huruf e	:	Yang dimaksud dengan tempat-tempat sosial adalah panti rehabilitasi sosial, panti asuhan, panti jompo dan tempat-tempat sosial lainnya yang ditetapkan Kepala Daerah.
Pasal 4	:	Cukup jelas.

Pasal 5	ayat (1) s/d ayat (4):	Cukup jelas.
	ayat (5)	: Dalam menetapkan Harga Dasar Air, Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sekurang-kurangnya setiap 3 tahun sekali.
Pasal 6	ayat (6)	: Cukup jelas.
		: Tarip ini dikenakan atas nilai perolehan air
Pasal 7 s/d	Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	ayat (1) s/d ayat (2):	Cukup jelas.
	ayat (3) huruf a	: Cukup jelas.
	dan huruf b	
	huruf c	: Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas.
	ayat (4) s//d ayat (6):	Cukup jelas.
Pasal 13 s/d	Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah jenis surat mengandung maksud untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak.
	ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas.
Pasal 17 s/d	Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	ayat (1)	: Badan Penyelesaian Sengketa pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 26 s/d	Pasal 35	: Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
 NOMOR : 3 TAHUN 1998
 TENTANG : PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH
 TANAH DAN AIR PERMUKAAN

 NILAI FAKTOR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR

No.	FAKTOR	NILAI FAKTOR
-----	--------	--------------

1.	JENIS1. SUMBER AIR	Sumber Air Permukaan	0,75	
		2. Sumber Air Tanah Dangkal		
		a. kedalaman kurang dari 30 m		1
		b. kedalaman 30 m atau lebih		2
		3. Sumber Air Tanah Dalam		1,25
		4. Mata Air/Air Artetis	1,5	
2.	LOKASI SUMBER AIR	1. Kawasan Permukiman:		
		a. biasa	1	
		b. perumahan		1,5
		2. Kawasan Pendidikan		1
		3. Kawasan Perkantoran		1
		4. Kawasan Perdagangan:		
		a. primer		2
		b. Sekunder & tersier:		
		1. lokasi 1		2
		2. lokasi 2		1,25
		5. Kawasan Industri:		
		a. rumah tangga, kecil		1,5
		b. sedang		2
		6. Kawasan Khusus/Budaya		0,5
3.	VOLUME AIR YANG DIAMBIL	1. Sampai dengan 48 m3/bulan	1	
		2. Lebih dari 48 s/d 100 m3/bulan	1,25	
		3. Lebih dari 100 s/d 200 m3/bulan		1,5
		4. Lebih dari 200 s/d 300m3/bulan	1,75	
		5. Lebih dari 300 m3/bulan		2
4.	KUALITAS AIR	1. Air langsung dapat diminum		2
		2. Air yang harus diolah dulu		1,5
		3. Air perikanan dan peternakan		1,25
		4. Air industri, penggelontoran dan pertanian		1
5.	LUAS AREAL (disetarakan dengan lama pemompaan): TEMPAT PEMAKAIAN AIR	Luas pengaruh pengambilan air		
		1. Kurang dari 300 m (disetarakan dengan lama pemompaan kurang dari 10 menit)		1
		2. 300-350 m (disetarakan dengan lama pemompaan 10-12 menit)		1,25
		3. 351-400 (disetarakan dengan lama pemompaan 13-15 menit)		1,5
		4. 401-500 (disetarakan dengan lama pemompaan 16-35 menit)		1,75
		5. Lebih dari 500 m (disetarakan dengan lama pemompaan lebih dari 35 menit)		2
6.	MUSIM1. PENG-AMBILAN	Kemarau:		
		a. bulan April-Juni	1,25	
		b. bulan Juli-September	1,5	

AIR	2.	Penghujan:		
	a.	bulan Oktober-Desember		1,75
	b.	bulan Januari-Maret		1

7.	TINGKAT	Debit pengambilan air:		
	KERUSAKAN	1. Kurang dari 2 liter/detik	1	
	LINGKUNGAN	2. 2- liter/detik		1,25
		3. -10 liter/detik	1,5	
		4. 11-15 liter/detik		1,75
		5. Lebih dari 15 liter/detik	2	

8.	FUNGSI	1. Non komersial		1
	PE-	(digunakan untuk rumah tangga)		
	MANFAATAN	2. Semi komersial		1,25
	AIR	(digunakan untuk pendidikan, rumah sakit, asrama/pondokan, perkantoran)		
		3. Komersial		1,5
		(digunakan untuk perdagangan, jasa, industri, pergudangan dan pariwisata)		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

KETUA,

ttd.

H. SUKEDI

ttd.

R. WIDAGDO